

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***5.1 Kesimpulan***

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa gambaran umum terhadap Analisa Dampak Covid-19 pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang Demang, menunjukkan jika produk tersebut menjadi solusi bagi masyarakat dalam bertahan hidup untuk pemenuhan kebutuhan ditengah masa pandemi Covid-19 dengan secara cepat mengadaikan Asetnya berupa jaminan Emas. Emas perhiasan logam mulia atau dinar yang minimal 16 karat maksimal 24 karat. Akan tetapi, terdapat banyak masalah terhadap nasabah yang macet pada tanggal jatuh tempo menggadaikan emas dan tidak bisa menebusnya. Mekanisme penjualan Emas yang di mana jika nasabah tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo maka nasabah yang meminta di jualkan, misalnya nasabah datang ke Bank dan meminta barang yang di gadaikan di jual. Karena sebelum nya pihak bank sudah menghubungi nasabahnya yang kemudian ada SP (surat peringatan) 1-3, apabila nasabah tidak merespon maka pihak bank akan menjual barang yang digadaikan. Dimana nasabah tidak bisa menebus barang gadai Emas tersebut akan di lelang ke pada pihak pembeli. Dan jika harga barang Gadai Emas tersebut terjual ternyata lebih tinggi maka sesuai dengan pinjam nya yang ditebus lebih maka sisa dari penebusan dapat di kembalikan ke pada konsumen.

Disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan Bank atas penyimpanan Gadai tersebut. Dan nasabah diwajibkan membayar biaya sewa selain itu dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah juga harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, *kesepakatan*, jangka waktu, dan risiko yang akan terjadi.

2. Akad yang digunakan dalam Produk Gadai Emas di bank syariah yakni adalah:

a. Akad *Qardh* untuk peningkatan pinjaman dana yang sudah disediakan oleh Bank Syariah kepada nasabah.

Akad *Qardh* Perjanjian pembiayaan untuk transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ini untuk pembiayaan dana talangan dengan jangka waktu yang relatif pendek.

b. Akad *Rahn* untuk peningkatan Emas sebagai agunan atas pinjaman dan tersebut.

Akad *Ar-Rahnu* *Ar-Rahn* berarti *pledge* atau *pawn* (gadai), yaitu kontrak atau akad penjaminan dan mengikat saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan. Jadi *Ar-Rahnu* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan hutang. Dalam akad *Ar-Rahnu* tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang jaminan. Pemindahan kepemilikan atas barang hanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai efek atau akibat dari kontrak.

- c. Akad *Ijarah* untuk peningkatan pemanfaatan jasa dalam penyimpanan dan pemeliharaan Emas sebagai angunan pinjaman dana.

Akad Ijarah Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Dengan akad ini maka bank syariah memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik. Penyewa dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

3. Adapun upaya pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang Demang dalam memberikan keringanan kepada nasabah di tengah masa pandemi ini, seperti biaya ujah 0,5% pada nasabah yang khususnya mempunyai usaha dan memenuhi kriteria syarat yang ditentukan oleh pihak Bank. Jam operasional yang di batasi dari jam 09.00-13.00. Dan Bank memiliki aplikasi untuk memudahkan nasabah tanpa harus datang ke bank dengan menggunakan aplikasi E-Mas.

## 5.2 *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran Kepada pihak-pihak yang terkait dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia.

Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang Demang.
2. Memperbanyak promosi sehingga dapat mengembangkan dan memperluas jaringan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang Demang.
3. Dengan perkembangan teknologi yang ada pegadaian harus mampu bersaing dalam pemasaran melalui aplikasi digital, pemasaran yang baik serta strategi pengembangan produk yang inovatif akan mampu meningkatkan kualitas serta jumlah nasabah pegadaian syariah.